



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk yang diwakili oleh:

1. Agung Prasetyo, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora;
2. EBNU TRI P, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk cabang Blora Unit Jetis;
3. Waskito Adi Utomo, Mantri Unit PT.BRI Cabang Blora,Unit Jetis;
4. Eriko Rahmadha, Mantri Unit PT.BRI Cabang Blora,Unit Jetis;
5. Yohanes Eka Hestu Prayoga, Petugas Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora;
6. Sadida Fathurrahman Bisnis Support, BRI;
7. Adham Arami, Support Asisten PT. BRI Cabang Blora;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.3794-KC-VIII/MKR/02/2024 tanggal 11 Juni 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Blora, beralamat di Jalan Pemuda No.2 Blora Jawa Tengah, telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, terdaftar Nomor 108/SK/Pdt.2024/PN.Bla., tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

LAWAN :

1. Aries Sungkono, Blora 21 Maret 1969, laki-laki, alamat Jln Mr. Iskandar 13 No.6 RT.002.RW 004 Kel Jetis, Kec. Blora, Kab.Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.G.S/2024/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020. selanjutnya disebut SPH;

2. Bahwa di dalam SPPK tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 183.272.120,00 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 54 bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 4.894.500,00 (Empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.054,500,00;

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.840.000,00;

a. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 60 bulan lunas mulai tanggal 8 Oktober 2021 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan 8 Oktober 2021 Penggugat memberikan masa tenggang pembayaran selama 6 bulan hanya Membayar Bunga Sebesar Rp. 1.840.000,00 (Satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Membayar Normal Kembali Pokok dan Bunga Pada April 2021 selambat-lambatnya tanggal 8 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

b. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono, dengan luas 174 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00821/Jetis/2017 tanggal 26 Juli 2019, Dan Serta Sudah di Ikat melalui notaris yg

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di tunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu, SH, Mkn. Dengan APHT No. 116/2018 Sudah muncul SHT No. 00903/2018 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan yang Di simpan oleh Penggugat Sebelum terjadi pelunasan;
2. Bahwa Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 10 Oktober 2020 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
 3. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020 selama 60 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 5.173.300,- yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.300,00;
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.840.000,00;
 4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan September 2019 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp 208.899.376,00 yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 183.272.120,00;
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 25.627.256,00;
 5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.26/KC-VIII/MKR/04/2024 tertanggal 29 April 2024;
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.94/KC-VIII/MKR/02/2024 tertanggal 15 Mei 2024;
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. /KC-VIII/MKR/01/2024 tertanggal 28 Mei 2024;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020, yang ditandatangani Tergugat.
8. Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020 . dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 208.899.376,- yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 183.272.120,00;
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 25.627.256,00;
10. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
 - ❖ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono, dengan luas 174 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00821/Jetis/2017 tanggal 26 Juli 2019, Dan Serta Sudah di Ikat melalui notaris yg di tunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu, SH, Mkn. Dengan APHT No. 116/2018 Sudah muncul SHT No. 00903/2018 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan yang Di simpan oleh Penggugat Sebelum terjadi pelunasan;

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono, dengan luas 174 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00821/Jetis/2017 tanggal 26 Juli 2019, Dan Serta Sudah di Ikat melalui notaris yg di tunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu, SH, Mkn. Dengan APHT No. 116/2018 Sudah muncul SHT No. 00903/2018 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan yang Di simpan oleh Penggugat Sebelum terjadi pelunasan;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli **Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1909GHJC/5829/09/2019** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 06 September 2019.berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan,

- a. Cara Penggugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 5.173.300,00 yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.300,00

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.840.000,00

b. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Tergugat mulai bulan September 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 06 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P-2 : Copy dari Asli **ADDENDUM Surat Pengakuan Hutang (SPH)** Nomor : **PK1909GHJC/5829/09/2019** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 06 September 2019. berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan,

- a. Cara Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 5.173.300,00 yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.300,00;

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.840.000,00;

- b. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Tergugat mulai bulan September 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 06 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

3. P-3 : Copy dari Asli **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK)** Nomor : **B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020. berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 54 bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 4.894.500,00 (Empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.054,500,00;

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.840.000,00

b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 60 bulan lunas mulai tanggal 8 Oktober 2021 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan 8 Oktober 2021 Penggugat memberikan masa tenggang pembayaran selama 6 bulan hanya Membayar Bunga Sebesar Rp. 1.840.000,00 (Satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Membayar Normal Kembali Pokok dan Bunga Pada April 2021 selambat-lambatnya tanggal 8 pada bulan angsuran yang bersangkutan; Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Tergugat mulai bulan September 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 06 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

4. P - 4 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 06 September 2019;
Keterangan Singkat :

Bukti P-4 membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)) dengan pembayaran 60 bulan lunas sebesar Rp. 5.173.300,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp.3.333.300,-

Angsuran Bunga sebesar Rp.1.840.000,-

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
6. P - 6 : Copy Kartu Keluarga (KK) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK)** Nomor : **B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020 Dan Tergugat menyerahkan Agunan kepada penggugatserta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono;
8. P - 8 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.0093/2018;
9. P - 8 : Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P - 8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
11. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 S/d P-11 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono, dengan luas 174 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00821/Jetis/2017 tanggal 26-07-2019;
 - b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi;
12. P – 12 : Copy Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Mei 2024;
 13. P – 13 : Copy Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P- 12 dan P- 13 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Mei 2024 hutangnya menunggak Rp 208.899.376,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 183.272.120,00;

Angsuran Bunga sebesar Rp. 25.627.256,00;

14. P - 14 : Copy Surat Peringatan 1 No. B.26/KC-VIII/MKR/04/2024 tertanggal 29 April 2024;
15. P - 15 : Copy Surat Peringatan 2 No. B.94/KC-VIII/MKR/02/2024 tertanggal 15 Mei 2024;
16. P – 16 : Copy Surat Peringatan 3 No. B /KC-VIII/MKR/01/2024 tertanggal 28 Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P- 14 s/d Bukti P-16 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK)** Nomor:**B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK)** Nomor : **B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020;
4. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 208.899.376,00;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono, dengan luas 174 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00821/Jetis/2017 tanggal 26 Juli 2019, Dan Serta Sudah di Ikat melalui notaris yg di tunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu, SH, Mkn. Dengan APHT No. 116/2018 Sudah muncul SHT No. 00903/2018;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 208.899.376,00 secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik(SHM) No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono, dengan luas 174 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00821/Jetis/2017 tanggal 26 Juli 2019, Dan Serta Sudah di Ikat melalui notaris yg di tunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu, SH, Mkn. Dengan APHT No. 116/2018 Sudah muncul SHT No. 00903/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Tugas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari surat pengakuan hutang (SPH) nomor:PK 1909GHJC/5829/09/2019 , diber tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Adendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:PK1909GH JC/5829/09/2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy asli darisurat pemberitahuan putusan Kredit (SPPK) Nomor:B.506/MK R/10/2020 diberi tanda P-3;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari asli kwitansi pencairan kredit tanggal 06 September 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga, diberi tanda P-6;
7. Foto copy asli dari sertipikat Hak Milik No 01506.Jetis Kecamatan Blora, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari asli sertiikat Hak Tanggungan (SHT) No.0093/2018, diberi tanda P-8;
9. Foto copy asli surat penerimaan penyerahan Agunan, diberi tanda P-9;
10. Foto copy asli surat pernyataan penyerahan Agunan, diberi tanda P-10;
11. Foto copy asli Surat Kuasa menjual Agunan, diberitanda P-11;
12. Foto copy asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat 1 posisi bulan Mei 2024, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Payoff pinjaman atasnama tergugat 1 posisi bulan Mei 2024, diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat peringatan ke 1 No.B.26/KC-VIII/MKR/04/2024, tetanggal 29 April 2024, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat peringatan 2 No.B.94/KC-VIII/MKR/02/2024 tetanggal 15 Mei 2024,diberi tanda P-15;
16. Foto copy surat peringatan ke 3 No.B/Kc-VIII/MKR/01/2024, tertanggal 28 Mei 2024, diberi tanda P-16;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-5, P-6, P-12 dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain bukti surat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga bukti surat berupa:

1. Foto copy Penyelesaian Tunggalan Kupedes peringatan ke satu, Blora tanggal 4 Oktober 2021 dengan no.Rek 5829 01-025739 10-2 an Aries Sungkono, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Penyelesaian Tunggalan Kupedes peringatan ke Tiga Blora

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2021 dengan no.Rek 5829 01-025739 10-2 an Aries Sungkono, diberi tanda T-2;

3. Foto copy Surat peringatan 1 (somasi) Surat Pengakuan Hutang/Perjanjian Kredit Nomor :PK I805MI70/5839/05/2018,tertanggal Blora 2 Februari di beri tanda T-3;
4. Foto copy Surta Peringatan III (somasi),Surat Pengakuan Hutang/Perjanjian Kredit Nomor:PKI805Mi70/5839/05/2018, Blora 28 Mei 2024 asli diberi tanda T-4;

Bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat selain bukti surat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada (SPH) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **85590528/5840/08/21** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5834-01-05532131-10-4** tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah dalam perkara ini maka Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada (SPH) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1909GHJC/5829/09/2019** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 06 September 2019, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh Johanes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Lebih lanjut menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi, yaitu:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah), yang terdiri dari:
 - a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
 - b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
 - c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
2. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), yang unsur-unsurnya adalah:

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan;
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;

Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman kepada para Tergugat sebagaimana pada (SPH) Surat Pengakuan Hutang Nomor **PK1909GHJC/5829/09/2019** Dengan Nomor Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 06 September 2019 dan pencairan kreditnya sudah diterima (vide bukti P-1 dan P-2) di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 183.272.120,00 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 54 bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 4.894.500,00 (Empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.054.500,00;

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.840.000,00;

- a. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 60 bulan lunas mulai tanggal 8 Oktober 2021 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan 8 Oktober 2021 Penggugat memberikan masa tenggang pembayaran selama 6 bulan hanya Membayar Bunga Sebesar Rp. 1.840.000,00 (Satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Membayar Normal Kembali Pokok dan Bunga Pada April 2021 selambat-lambatnya tanggal 8 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- b. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono, dengan luas 174 m²

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ukur No. 00821/Jetis/2017 tanggal 26 Juli 2019, Dan Serta Sudah di Ikat melalui notaris yg di tunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu, SH, Mkn. Dengan APHT No. 116/2018 Sudah muncul SHT No. 00903/2018 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora dan yang Di simpan oleh Penggugat Sebelum terjadi pelunasan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Penerimaan Penyerahan Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan, secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan September 2019 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp.208.899.376,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari Tunggakan Pokok : Rp. 183.272.120,00 Tunggakan Bunga : Rp. 25.627.256,00 (vide bukti P-12 dan P-13). Meskipun pihak Penggugat sudah memberi peringatan sebanyak 3 kali (Vide bukti P-14 s/d P-16 dan Vide bukti T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2, Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B.506/MKR/10/2020**

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya disebut SPPK. Hakim berpendapat Perbuatan wanprestasi oleh Tergugat kepada penggugat dengan tidak terlaksananya kewajiban para tergugat tersebut terjadi sejak bulan Oktober tahun 2020 dimana pada bulan Oktober tahun 2020 tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan sebagaimana mestinya dan bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sehingga sebagaimana pertimbangan diatas petitem 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem 3, Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pada **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya disebut SPPK. Hakim berpendapat oleh karena surat tersebut telah di dikeluarkan oleh Penggugat dan harus ditaati oleh Tergugat, sehingga sebagaimana pertimbangan diatas petitem 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem 4 dan 6 pada hakekatnya sama yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 208.899.376,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono, dengan luas 174 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00821/Jetis/2017 tanggal 26 Juli 2019, Dan Serta Sudah di Ikat melalui notaris yg di tunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu, SH, Mkn. Dengan APHT No. 116/2018 Sudah muncul SHT No. 00903/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat. Hakim berpendapat oleh

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat berhasil membuktikan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan membuat kerugian bagi pihak Penggugat maka sebagaimana klausula yang ada pada Surat Pengakuan Hutang maka petitum point 4 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono, dengan luas 174 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00821/Jetis/2017 tanggal 26 Juli 2019, Dan Serta Sudah di Ikat melalui notaris yg di tunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu, SH, Mkn. Dengan APHT No. 116/2018 Sudah muncul SHT No. 00903/2018, terhadap petitum point 5 Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka terhadap petitum point 4 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka petitum 7 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313,1320,1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK)** Nomor:**B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para **Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK)** Nomor : **B.506/MKR/10/2020** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5829-01-025739-10-2** tanggal 08 Oktober 2020;
4. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 208.899.376,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 208.899.376,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Kelurahan Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik(SHM) No.01506/Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atas nama Aris Sungkono, dengan luas 174 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00821/Jetis/2017 tanggal 26 Juli 2019,Dan Serta Sudah di Ikat melalui notaris yg di tunjuk oleh Penggugat Ny. Yani Dwi Rahayu, SH, Mkn. Dengan APHT No. 116/2018 Sudah muncul SHT No. 00903/2018,melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024**, oleh Ahmad Gazali, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal **25 Juni 2024** Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Satriyo P, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Satriyo P, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 14.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00;
5. Biaya Penggandaan	:	Rp 31.500,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp190.500,00;</u>

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)